



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Kaki Lima, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 517/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 24 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2005, di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/05/IX/2005 tanggal 18 Agustus 2005).
2. Bahwa setelah manikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2014/PA.Mks.



8 tahun 11 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat 1 orang dan tergugat 2 orang yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir 3 Agustus 2005.
 - b. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT. Lahir 24 Juli 2012.
 - c. ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, lahir 24 Juli 2013.
4. Bahwa sejak Juli 2014 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN tanpa seizin penggugat dan penggugat mengetahui atas pengakuan tergugat.
 - b. Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkara yang terjadi terus menerus penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah ada komunikasi masalah anak, namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 517/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 8 April 2014 dan tanggal 23 April 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/05/IX/2005 tanggal 18 Agustus 2005, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Kapasa Raya, Makassar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, seorang anak ada pada penggugat dan dua orang anak ada pada tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN tanpa izin penggugat pada tahun 2011 dan hal tersebut penggugat ketahui dari pengakuan tergugat.
- Bahwa tergugat juga pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan selama berpisah tergugat tidak pernah mencari penggugat bahkan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Kapasa Raya, Makassar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, seorang anak ada pada penggugat dan dua orang anak ada pada tergugat.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN tanpa izin penggugat pada tahun 2011 dan hal tersebut penggugat ketahui dari pengakuan tergugat.
- Bahwa tergugat juga pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan selama berpisah tergugat tidak pernah mencari penggugat bahkan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 8 tahun 11 bulan pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, satu orang dalam pemeliharaan penggugat dan dua orang dalam pemeliharaan tergugat, sejak bulan Juli 2012 antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN tanpa izin penggugat dan penggugat ketahui atas pengakuan tergugat, tergugat pernah memukul penggugat hingga memar, akhirnya penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, selama pisah pernah ada komunikasi masalah anak.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** (sepupu) dan **SAKSI II PENGGUGAT** (sepupu).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun kurang lebih 8 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, satu orang anak dipelihara penggugat dan dua anak dipelihara oleh tergugat, sejak bulan Juli 2012 antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN tegugat juga pernah memukul penggugat hingga memar, akhirnya pada bulan Juli 2013 penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah mencapai 8 bulan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu pernah ada komunikasi masalah anak, pernah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, dan kedua belah pihak tidak ada komunikasi, dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan



kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000.-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Salmah, N. BA.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd



Dra. Bannasari, MH.

ttd

Dra.Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, N. BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin